

PUPUK – PERTANIAN

2008

PERBUP NO. 68, BD. 2008 NO. 68, 15 hlm.

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2009

ABSTRAK : - Dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 1995, PP No. 52 Tahun 2001, Perda Prov. Jateng No. 6 Tahun 2008, Kepmentan No. 429/Kpts/TP.270/1973, Kepmentan No. 536/Kpts/TP.270/1985, Permentan No. 42/Permentan/OT.140/09/2008, Pergub Jateng No. 136 Tahun 2008, Perda No. 12 Tahun 2008.
- Peraturan Bupati ini menjabarkan tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, yang meliputi:
 1. Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi
 2. Cadangan pupuk bersubsidi
 3. Penyaluran dan HET
 4. Pengawasan dan pelaporan pupuk bersubsidi

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 3 Januari 2009.

- Terdiri atas 16 pasal.
- Lampiran: 7 halaman